



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 235 /2026

TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS PENJABAT KEPALA DESA LEHAI KECAMATAN
DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas penjabat Kepala Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan berakhir pada 22 Agustus 2026, maka untuk menjamin kelancaran pemerintahan desa perlu memperpanjang masa tugas Penjabat Kepala Desa Lehai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perpanjangan Masa Tugas Penjabat Kepala Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan:

1. Surat Plt. Camat Dusun Hilir Nomor 100/244/PEM/VIII/2026 tanggal 28 Agustus 2026 Perihal Usulan Perpanjangan Masa Tugas Penjabat Kepala Desa Lehai;
2. Lembar Hasil Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 22 Agustus 2025 s/d 21 Agustus 2026;
3. Surat Badan Permusyawaratan Desa Lehai Nomor 140/06/BPD/VIII/2026 tanggal 20 Agustus 2026 perihal Permohonan Penetapan Perpanjangan Penjabat Kepala Desa Lehai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang masa tugas Saudara **BUDIMANSYAH, SE NIP. 19690515200604 1 033** Jabatan/Pangkat : Penjabat Kepala Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan/Penata Tingkat I (III/d) sebagai Penjabat Kepala Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan.
- KEDUA : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 1 (satu) Tahun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 September 2026


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
3. Plt. Camat Dusun Hilir di Mengkatip.
4. Ketua BPD Lehai di Lehai.
5. BUDIMANSYAH di Lehai.